

**EFEKTIVITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BULELENG)**

Oleh:

Gusti Ayu Merti Ariyanti¹ I Gede Surata² dan I Gede Arya Wira Sena³
(*ayumerti77@gmail.com, gede.surata@unipas.ac.id dan arya.sena@unipas.ac.id*)

Abstrak: Salah satu permasalahan yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng adalah penertiban gepeng yang tersebar ditempat umum. Penelitian ini meneliti: efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng, faktor penghambat dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Satpol PP Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan penertiban terkait Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2009, dari pengamanan dan penertiban gepeng di tempat umum. satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yaitu tim satgas linmas. Dalam pengawasan dan penertiban gepeng Satpol PP melakukan proses pengawasan melakukan patrol wilayah di titik yang sudah di briefing sebelum melakukan patrol dimana saja titik pengawasan apabila ditemukan gepeng langsung melakukan penangkapan setelah itu melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. kendala yaitu berupa belum adanya sanksi yang diatur di Perda Nomor 6 tahun 2009. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu membentuk tim pospraja dengan ini selalu melaksanakan patroli keliling terhadap odgj, gepeng, dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis.

Kata Kunci : Ketertiban Umum, Gelandang, dan Pengemis.

PENDAHULUAN

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial, yang merupakan prasyarat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan social masyarakat sehingga mereka dapat hidup sehat, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya. (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Masalah

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa sebagian warga belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, sebagian warga terus menghadapi tantangan dalam pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Hukum berasal dari negara, namun dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa hukum berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum berusaha untuk menetapkan aturan yang adil berdasarkan hak asasi manusia yang asli. Hukum mengatur kehidupan bersama sehingga apabila timbul perselisihan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat segera diselesaikan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku (Hasanuddin Hasim. 2019 : 64).

Untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai institusi sosial. PP No. 31 Tahun 1980, yang mengatur tentang upaya pemberantasan pengemis dan gelandangan, menyatakan sebanyak itu. Orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan tempat tinggal yang tetap dan yang berkeliaran di tempat umum dianggap tunawisma. Mereka juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar masyarakat setempat untuk kehidupan yang layak. Sedangkan pengemis di definisikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dan memiliki alasan yang sah untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Muhammad Sabir. 2019 : 2).

Pemerintah daerah merupakan perkembangan dari pemerintah pusat dan berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu dikembangkan peraturan daerah yang selaras dengan rasa keadilan di masyarakat (Soeleman D. Baranyanan. 2017 : 55).

Tindakan yang dilakukan pengemis bisa bermacam-macam. Beberapa pengemis sengaja membawa serta anak-anak mereka, sementara yang lain bertindak cacat

misalnya, dengan berpura-pura buta atau berjalan dengan tongkat karena dianggap akan membuat orang lebih berempati. Mangkuk, ember kecul, atau bahkan sekedar mengangkat tangan secara langsung sering digunakan oleh para pengemis. Saat ini, mengemis dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dari orang yang lewat. Ada orang yang memakai pakaian yang tidak pantas, dan kadang-kadang mereka bahkan memalsukan bekas luka, melipat kaki seolah-olah hanya memiliki satu anggota tubuh yang berfungsi, atau mengaku memiliki tangan buntung. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang untuk memberi mereka uang karena simpati kepada pengemis, yang membuat mereka menguntungkan karena kesan yang mereka buat (Tri Melisa Selviani, Genny Gustina Sari. 2018 : 361).

Orang yang mengemis dianggap mengganggu ketertiban umum dan merusak pemandangan. Pengemis tidak mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, khususnya Kabupaten Buleleng. Selain itu, banyak orang merasa bahwa kehadiran pengemis membuat mereka kesal. Terkadang, pengemis meminta dengan paksa, dan di lain waktu, bahkan jika kita menolak memberi mereka apapun, pengemis itu langsung marah (Putri Addina, Fokky Fuad. 2015 : 115).

Pengemis melakukan pekerjaan ini karena ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, kebutuhan finansial yang mendesak, dan kurangnya kesempatan kerja. Banyak orang tidak mau bekerja keras karena ketatnya persaingan dalam hidup, sehingga mereka beralih ke mengemis sebagai jalan pintas. Oleh karena itu, terbukti bahwa mengemis tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan dasar tetapi juga karena mentalitas dan gaya hidup (Silfiana. 2018 : 5-6).

Salah satu permasalahan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tersebar ditempat-tempat umum yang sebagian besar adalah anak-anak usia sekolah, ibu-ibu dengan anak bayi dan orang tua. Pelaksanaan penertiban dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Buleleng, khususnya daerah pariwisata. Penertiban ini juga dilakukan karena sebagian besar masyarakat

merasa terganggu dengan adanya gepeng. Melihat keadaan tersebut, maka pemerintah sering melakukan razia khususnya untuk gelandangan dan pengemis yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat pemerintah yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng atau lebih dikenal dengan nama Anggota Ketertiban Umum (yang disingkat TIBUM), oleh karena itu menghadapi perkembangan umum yang terjadi saat ini, tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kiprahnya di lapangan harus selalu menjaga keamanan dan ketertiban terutama masalah gepeng saat ini. Di samping itu perlu juga dukungan penuh dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan (Ida Bagus Gede Eka Permana Putra dan Made Subhakarma Resen. 2018 : 5).

Berdasarkan permasalahan diatas, hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan judul: “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng)”.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala social. Jadi, dalam konteks norma, penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma.

Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Ni Luh Eka

Nariani dan I Nyoman Surata. 2017 : 103):

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sain* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan kajian Pustaka dan kerangka berfikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, Dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sain* mengenai Efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-difat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan

ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Data yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini bersumber ini sumber data perpustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data perpustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi acuan antara lain: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam kerangka ilmiah terutama dalam bentuk buku, skripsi, jurnal maupun artikel.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M. 2002 : 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa Teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ perpustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin,

Zainal. 2018 : 20). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 2016 : 95).

Wawancara direncanakan dilakukan dengan informan dari Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Buleleng. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/rill (*natural setting*). Metode kalitatif digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Buleleng

Keberadaan Gepeng dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan. Karena disamping sebagai pelanggaran hukum, Gepeng juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan akan menimbulkan tindak pidana baru lagi di masyarakat. Karena dalam kenyataannya kehadiran Gepeng dalam masyarakat tidak dapat dibendung, bahkan tiap tahun jumlahnya cenderung semakin banyak dan sulit untuk ditanggulangi secara tuntas. Masalah Gepeng tersebut merupakan masalah yang bersinggungan dengan aspek hukum. Selama ini Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan aparat penegak hukum terkait permasalahan Gepeng, memang telah melakukan upaya-upaya penanggulangan (Galih Riana Putra Intaran , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku. 2018 : 2-3).

Penanganan pengemis adalah upaya membantu memulihkan kembali kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membantu mengembalikan kepercayaan diri para pengemis kepada keluarga maupun masyarakat dan kecintaan terhadap pekerjaan melalui bimbingan mental, spiritual, sosial, fisik, keterampilan dan resosialisasi

(Mazaya , Dahlawi, Nofriadi. 2022 : 7).

Penegakkan hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Gepeng memiliki beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menegakkan hukum sebagai upaya menanggulangi atau menangani masalah Gepeng. Kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai *overtredingen* (pelanggaran) di bidang ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP. Khususnya untuk Kabupaten Buleleng mengenai larangan kegiatan menggelandang dan mengemis termasuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Jo pasal 21 Perda No. 6 Tahun 2009). Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan menggelandang dan mengemis diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Perda no. 6 tahun 2009. Adanya ketentuan hukum pidana yang sesuai dengan fungsi hukum tersebut, maka hukum pidana dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (Galih Riana Putra Intaran , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku. 2018 : 4).

Aturan yang tegas dan sifatnya represif mengenai upaya penanganan Gepeng memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak Gepeng itu sendiri. Namun dengan demikian tetap pula harus dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan persuasive. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini termasuk penegakan hukum nasionalnya dengan mengkhusus pada hukum pidananya masih belum berjalan dengan optimal dan terdapat beberapa kelemahan. Maka kondisi seperti ini yang membuat masalah penanggulangan Gepeng sebagai permasalahan serius, yang harus segera dicarikan jalan pemecahannya (Arief, B.N. 2010 : 77).

Kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Tujuan dari diadakannya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 adalah

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjagadan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum berjalan maksimal. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan, karena gelandangan dan pengemis setelah ditangkap oleh Satpol PP dan dipulangkan ke daerah asal kembali

turun ke jalanan (I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).

Berdasarkan hal tersebut, bukan hanya petugas akan tetapi masyarakat juga perlu untuk mengetahui tujuan dari Perda, dimaksudkan agar Perda dapat berjalan maksimal dikarenakan seluruh lapisan masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng. Para pelaksana kebijakan penertiban dianggap cukup memadai serta memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2009 kepada para pelanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Masih banyaknya mental dan sikap kurang tegas yang dilakukan petugas sangat dibutuhkan pengawasan yang melekat ((I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).

Satpol PP dibentuk dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan penegakan Perda dan perkadamenyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adanya kewenangan yang otonom sesuai dengan amanat Perda menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Buleleng. Kewenangan dalam perumusan kebijakan, maupun selaku eksekutif, memberikan kesempatan kepada Satpol PP kabupaten Buleleng. Kecenderungan sikap pelaksana kebijakan yang cenderung tidak memprioritaskan kebijakan tersebut, telah mengukuhkan keberadaan pelanggaran

ketertiban umum secara tidak langsung. Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Standar operasional prosedur (SOP) memang telah jelas dan dipahami oleh masing-masing pelaksana kebijakan penertiban pelanggaran ketertiban umum. Aspek pemahaman terhadap kebijakan pun sudah berjalan dari segi pejabat pelaksana implementasi. Para pejabat pelaksana sudah mengetahui dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum ((I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022 : 3).

Penyebab masih adanya gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng yaitu berdasarkan wawancara dengan A.A Desi Adi Putra selaku Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada tanggal 20 maret 2024 menyatakan bahwa : “penyebabnya yaitu yang pertama faktor kemiskinan dan ekonomi, kemudian karakteristik seperti keterbatasan fisik dan gangguan mental, minimnya Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh gelandang dan pengemis, masalah kependudukan, Frustrasi Karena Masalah Keluarga dan Rumah Tangga dan faktor usia”.

Efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ketut Kusumajaya selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa :

Terkait efektifitas Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng melaksanakan penegakan peraturan ketentraman umum masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng kami di bidang linmas di kasi bina potensi masyarakat memiliki tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan permasalahan-permasalahan sosial seperti adanya gelandang dan pengemis (Gepeng), orang dengan gangguan jiwa, pengamen, pedagang asongan serta membantu tentang kebencanaan alam.

Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pengumpulan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban;
- c. Pengkajian dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengekoordinasian, pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, bidang perlindungan masyarakat dibantu oleh :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Didalam penegakan efektivitas Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Seksi Bina Potensi Masyarakat memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan permasalahan-permasalahan sosial seperti adanya gelandang dan pengemis (Gepeng), orang dengan gangguan jiwa, pengamen, pedagang asongan serta membantu tentang kebencanaan alam.

Dalam wawancara dengan I Gusti Ketut Kusumajaya selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa :
“Kami sudah melaksanakan penertiban terkait dengan Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, baik dari segi pengamanan dan penertiban gelandang dan pengemis di tempat umum seperti Taman Kota Singaraja, kemudian pertigaan dan perempatan yang ada gelandang dan pengemis. Dalam melakukan penertiban terhadap gelandang dan pengemis

satuan polisi pamong praja membentuk tim khusus yaitu tim satgas linmas. Tim ini memiliki tugas untuk melaukan pengamanan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis sehinggakenyamanan masyarakat kabupaten buleleng dapat terwujud”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng membentuk tim khusus dalam pengamanan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis yang berada di Kabupaten Buleleng. Tim ini memiliki tugas menjaga ketertiban dan pengamanan di wilayah Kabupate Buleleng. Dalam hal proses pengamanan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis telah memiliki standar operasional prosedur. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan

Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam proses penertiban gelandang dan pengemis, Satpol PP Kabupaten Buleleng melaksanakan Razia di beberapa titik berdasarkan hasil wawancara dengan A.A Desi Adi Putra selaku Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2024 menyatakan bahwa :

“Dalam proses pengawasan dan penertiban gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng melakukan proses pengawasan berupa melakukan patrol wilayah di beberapa titik yang sudah di briefing sebelum melakukan patrol dimana saja titik –titik yang akan kita lakukan pengawasan apabila ditemukan gepeng kami langsung melakukan penangkapan setelah itu kami melakukan

pendataan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng”.

Proses pengawasan dan penertiban gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng ada beberapa tahapan yaitu melakukan pengawasan berupa patroli di wilayah Kabupaten Buleleng dan apabila dalam proses patrol tersebut ditemukan gelandang dan pengemis Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan penertiban berupa kegiatan penangkapan setelah itu Satpoll PP Kabupaten Buleleng melakukan pendataan terkait dengan gelandang dan pengemis yang terjaring razia dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk melakukan pembinaan terhadap gelandang dan pengemis yang terjaring razia.

Menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisamenjalani kehidupan secara wajar. keterartiban merupakan salah satu syarat utama

dalam mengsucceskan pembangunan. Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto,yaitu (Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015 : 201):

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong

- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun.

Kondisi ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan oleh Soejito bahwa istilah ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan (Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015 : 201).

Melaksanakan razia di daerah rawan gelandangan dan pengemis adalah salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya menertibkan gelandangan dan pengemis yang banyak berkeliaran di Kabupaten Buleleng, adapun sasaran akhir yang diinginkan dari kebijakan ini adalah menciptakan kota yang bersih dan bebas dari kegiatan pengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum Kabupaten Buleleng. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng selaku instansi teknis di dalam mengontrol berjalannya peraturan atau upaya-upaya dalam melakukan penertiban dan pembinaan Sosial. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, setiap yang terjaring razia akan di proses secara hukum yang berlaku. Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun pantik milik pemerintah daerah atau panti swasta dan pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kabupaten Buleleng.

Adapun data jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh SatpolPP Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :

Jumlah Data Gelandang dan Pengemis Tahun 2022

No	Status	Jumlah
1	Perempuan Dewasa	60
2	Laki-Laki Dewasa	20
3	Anak Laki-Laki	25
4	Anak Perempuan	21
TOTAL		126

Sumber : Satpol PP Kabupaten Buleleng Jumlah Data
Gelandang dan Pengemis Tahun 2023

Sumber : Satpol PP Kabupaten Buleleng

No	Status	Jumlah
1	Perempuan Dewasa	45
2	Laki-Laki Dewasa	47
3	Anak Laki-Laki	28
4	Anak Perempuan	15
TOTAL		135

Berdasarkan data tabel diatas bahwa jumlah data gelandang dan pengemis di tahun 2022 yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten buleleng sebanyak 126 orang dengan rincian yaitu perempuan dewasa sebanyak 60 orang, laki-laki dewasa sebanyak 20 orang, anak laki-laki sebanyak 25 orang dan anak perempuan sebanyak 21 orang. Dan di tahun 2023 jumlah gelandang dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng yang terjaring razia sebanyak 135 orang dengan rincian yaitu perempuan dewasa sebanyak 45 orang, laki-laki dewasa sebanyak 47 orang, anak laki-laki sebanyak 28 orang, dan anak perempuan sebanyak 15 orang. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sejumlah 9 orang, oleh karena itu dari data jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng bisa dilihat bahwa

efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 belum efektif dikarenakan adanya peningkatan jumlah gelandang dan pengemis dari tahun 2022 ke tahun 2023.

2. Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Pengemis dan Gelandangan Di Kabupaten Buleleng.

Dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Buleleng mengalami kendala yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ketut Kusumajaya selaku Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2024 menyatakan bahwa :

“Kendala-kendala yang kami alami dalam penegakan ketertiban umum terhadap gelandang dan pengemis yaitu berupa belum adanya sanksi-sanksi yang diatur di dalam Perda Nomor 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, jadi tidak ada aturan sanksi yang tegas sehingga dalam proses penangkapan gelandang dan pengemis sekarang kita tangkap besoknya sudah muncul atau adalagi gelandang dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Buleleng dikarenakan sanksi belum diatur di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum jadi itulah kenda-kendala kami dalam proses pengawasan dan penertiban gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng.

Dalam proses pengawasan dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis yang berkeliaran di kabupaten buleleng terdapat kendala yaitu belum diaturnya sanksi yang tegas diatur dalam proses penertiban gelandang dan pengemis sehingga setelah dilakukan penertiban akan muncul lagi gelandang dan pengemis yang ada di Kabupaten Buleleng.

Sanksi dideskripsikan sebagai: "aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma" (*de sanctie wordt*

gedefinieerd als: “regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden”). Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai: *”the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state* (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara) (Sri Nur Hari Susanto. 2019 : 126).

Henry Campbell Blackmerumuskan sanksi sebagai *“that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance”* (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan

A. Garner menyatakan, sanksi (sanction) adalah: *“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)”* (“Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)”) (Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu. 2021 : 965).

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia (E. Utrecht. 2013 : 17). Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan

perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu (E. Utrecht. 2013 : 17):

- a) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penertiban gelandang dan pengemis, Satpol PP dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2024 menyatakan bahwa :

“Adapun upaya-upaya yang selama ini kami lakukan yaitu kami satpol pp kabupaten buleleng di bidang linmas telah membentuk tim pospraja dengan ini kami selalu melaksanakan patroli keliling terhadap odgj, gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng, dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang membikin efekjera bagi gelandang dan pengemis yang berada di Kabupaten Buleleng”.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu Satpol PP Kabupaten Buleleng membentuk tim yaitu Pospraja yang memiliki tugas rutin melakukan patrol keliling terhadap ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dan gelandang dan pengemis, dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas yang bisa

memberikan efek jera untuk melakukan kegiatan mengemis di Kabupaten Buleleng. Penanggulangan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pengemisan, serta mencegah meluasnyapengaruh akibat pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, sertamemungkinkan pengembangan para pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia (E. Utrecht. 2013 : 17).

SIMPULAN

1. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Buleleng yaitu Berdasarkan data yyang telah disajikan, bahwa jumlah data gelandang dan pengemis di tahun 2022 yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten buleleng sebanyak 126 orang, dan di tahun 2023 jumlah gelandang dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng yang terjaring razia sebanyak 135. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa jumlah gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sejumlah 9 orang, oleh karena itu dari data jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng bisa dilihat bahwa efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 belum efektif dikarenakan adanya peningkatan jumlah gelandang dan pengemis dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penyebab masih adanya gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng yang pertama faktor kemiskinan dan ekonomi, kemudian karakteristik seperti keterbatasan fisik dan gangguan mental
2. Dalam proses pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Buleleng mengalami kendala yaitu dalam penegakan ketertiban umum terhadap gelandang dan pengemis yaitu berupa belum adanya sanksi-sanksi yang diatur di dalam

Perda Nomor 6 tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu di bidang linmas telah membentuk tim pospraja dengan ini Satpol PP Kabupaten Buleleng selalu melaksanakan patroli keliling terhadap odg, gelandang dan pengemis di Kabupaten Buleleng, dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang membikin efek jera bagi gelandang dan pengemis yang berada di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arief, B.N. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Burhan Ashofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
E. Utrecht. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djidang. Jakarta: Ichtiar Baru.

Hasanuddin Hasim. 2019. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. Kaaffah LearningCenter.

Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhammad Sabir. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Desember 2019.

Silfiana. 2018. *Kehidupan Pengemis Di Kota Padang (Studi Tentang Motivasi Dan Adaptasi Untuk Bertahan Hidup Di Perkotaan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*. Universitas Andalas Padang

Jurnal

Galih Riana Putra Intaran , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku. 2018. “Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018)*.

Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu. 2021. “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol1, No 9*.

Ida Bagus Gede Eka Permana Putra dan Made Subhakarma Resen. 2018.

- “Peran Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Gelandang dan Pengemis Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Harian Regional Vol. 06, No. 03, Mei 2018*.
- I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, dan Anak Agung Gede Raka. 2022. “Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung”. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA). Vol. 2. No. 1. Maret 2022*.
- Mazaya , Dahlawi, Nofriadi. 2022. “Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Volume*.
- Ni Luh Eka Nariani dan I Nyoman Surata. 2017. “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 5. No. 1 Agustus 2017*.
- Putri Addina, Fokky Fuad. 2015. “Budaya Hukum Pengemis Di DKI Jakarta”.
Jurnal Lex, Vol 12. No. 12.
- Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015. “ Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Publika Vol. 1. No. 2 Oktober 2015*.
- Sri Nur Hari Susanto. 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” *Administrative Law and Governance Journal 2, no. 1 (2019)*.
- Soeleman D. Baranyanan. 2017. “Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”. *Jurnal Sasi, Vol 23 No. 1*.
- Tri Melisa Selviani, Genny Gustina Sari. 2018. “Pengelolaan Kesan Pengemis Cacat Fisik Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No. 3*